



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang kemudian disebut UPTD merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas.
8. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan yang bukan berasal dari manusia

untuk menentukan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau factor resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan/atau masyarakat.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas bidang laboratorium kesehatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Paru dan Kusta yang selanjutnya disingkat UPTD KP2K adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas bidang pengobatan paru-paru dan kusta.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kepala UPTD KP2K.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dalam Dinas meliputi :
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - b. UPTD KP2K Kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis, operasional dan penunjang;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD;
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional sesuai bidang tugas masing-masing;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis, operasional dan penunjang.
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset unit kerja sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
UPTD KP2K
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

UPTD KP2K Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan klinik pengobatan paru dan kusta.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD KP2K, Kelas A mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD.
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional sesuai bidang tugas masing-masing.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis, operasional dan penunjang.
- d. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 10

Kepala UPTD KP2K Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset unit kerja sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Selain jabatan Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional pada



UPTD terdapat Jabatan Pelaksana.

- (2) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IV a.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IV b.
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada UPTD.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana harus memberikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksana tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya serta sebaliknya secara administratif melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 129 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi,

pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 129 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2025 NOMOR 3

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH



Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN